

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 telp. (031)3524001 - 33524011
SURABAYA – 60174

Surabaya, 30 Juni 2016

Kepada

Nomor : 851/3987 /212/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Himbauan Untuk Tidak
Memberikan Cuti Tahunan
Sesudah Cuti Bersama Idul
Fitri 1437 H


Yth. Sdr. 1. Bupati / Walikota se-Jawa Timur;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.


Bersama ini kami sampaikan dengan hormat copy surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Juni 2016
Nomor : B/2337/M.PANRB/06/2016 perihal himbauan untuk tidak memberikan cuti
tahunan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1437 H, untuk dipedomani dan
dilaksanakan.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatiannya.



Dr. H. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah


Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM
Pembina Utama
NIP. 19580714 198503 1 014



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 2337 /M.PANRB/06/2016 27 Juni 2016
Lampiran : --
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan
Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1437 H**

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja
 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia
 5. Kepala Badan Intelijen Negara
 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural
 9. Para Gubernur se-Indonesia
 10. Para Bupati/Walikota se-Indonesia
- di
tempat


Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama hari Raya Idul Fitri 1437 H, dengan ini kami sampaikan agar setiap Instansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para pimpinan instansi pemerintah **dihimbau untuk tidak memberikan cuti tahunan** kepada Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI di lingkungan Instansi masing-masing, **setelah pelaksanaan cuti bersama**, khususnya pada tanggal **11 s.d. 15 Juli 2016**, mengingat pelaksanaan cuti bersama hari raya sudah cukup memadai, yaitu **selama 9 hari kalender**.
2. Bagi Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Pemasyarakatan, dan lain-lain, **sehingga tidak dapat menikmati cuti bersama**, dapat diberikan cuti tahunan.
3. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, **dipastikan bahwa seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal**, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Himbauan ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi Pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.